

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak-hak warga negara yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial alamiah selalu berusaha untuk menyesuaikan kehendak pribadi. Dengan keinginan kelompok dilingkungannya hingga menciptakan suatu kerukunan dan ketertiban dalam pergaulan hidup agar tidak terjadi berbagai konflik dalam masyarakat, baik itu konflik sosial, konflik budaya atau bahkan konflik norma yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum berupa suatu tindak pidana. Mengenai konsep negara hukum, Bintang R. Siragih mengemukakan konsep negara hukum adalah: “Sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri”.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas

hukum atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan.Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram,terkendali dan masih dalam toleransi masyarakat.Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari “Mardjono Reksodipetro” bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.“Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.² Faktor - faktor yang mungkin mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³

¹<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html> diakses pada tanggal 17 juni 2020.

²Anthon F Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama. 2004.Hlm 75.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, Hlm 3.

Adapun penegakan hukum ini sendiri berkaitan dengan polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda.

Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peran penting di dalam Negara hukum. Karena dari sudut pandang fungsi maupun lembaga, kepolisian mempunyai tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk kejahatan dan gangguan yang menyebabkan timbulnya rasa tidak aman, tidak tertib, dan tidak tentram. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Polri) adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan tugas pokok tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan wewenangnya sehingga tugas pokok ini seharusnya dipegang erat oleh setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴ Kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses pemeriksaan perkara pidana dijabarkan dalam Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

⁴Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, Hlm 1.

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
4. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara pidana.
6. Mengadakan penghentian penyidikan.
7. Menyerahkan bekas perkara kepada penuntut umum.
8. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
9. Memberi bantuan dan petunjuk penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai wujud penegakan hukum adapun beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Pasal 30 ayat 4 adalah: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum". Berdasarkan pasal

tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum.

Pada dasarnya Polri sebagai aparatur pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) saat menyelenggarakan pengamanan. Meningkatnya komitmen terhadap perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih baik pada tingkat nasional. Hal itu diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. sebagaimana ditetapkan dalam hukum dan standar HAM internasional, polisi memiliki hak-hak, tetapi juga ada batasan terhadap kekuasaan polisi. Personel kepolisian juga memiliki tugas untuk menghormati ketentuan HAM dalam perundang-undangan nasional. Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki. Terlepas benar atau tidaknya tindakan Polri tersebut, di dalam institusi Polri apabila terjadi penyimpangan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan, maka anggota Polri akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada tahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dan sangat tidak dibenarkan. Menurut Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP dan rumusannya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan fakta dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Salah satu kasus yang sering terjadi disekitar kita adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum polisi baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi, penganiayaan yang biasa dilakukan yaitu seperti penganiayaan fisik, penganiayaan emosi, pelecehan seksual dan penganiayaan. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyidik melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka salah satu faktornya yaitu karna tersangka tersebut memberikan keterangan palsu atau mempersulit proses penyidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyidik itu juga manusia yang memiliki batas kesabaran, jadi hal yang manusiawi jika penyidik

merasa marah kepada tersangka tindak pidana hingga terjadilah tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan tersebut.

Dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana selaku aparat penegakan hukum kepolisian akan melakukan tindakan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Penyidik menurut Pasal 1 angka (1) KUHP merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 adalah :

“ Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk tujuan tersebut maka Polri membutuhkan pedoman tentang Implementasi prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ”.

Pada proses pelaksanaan penyidikan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana setiap anggota polri dalam pelaksanaan penyidikan ini harus patuh dan tunduk pada setiap peraturan yang ada baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dengan peraturan hukum yang mengikat. Terkait dengan pelaksanaan penyidikan ini, penyidik Polri harus terikat dengan beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah :

a. Perkap No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP 8/2009) dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang menjadi pedoman bagi anggota POLRI dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya ditengah-tengah masyarakat.⁵ Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap

⁵Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995, Hlm 34.

anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka anggota kepolisian tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan perasaan dimana sesuatu hal harus berjalan sesuai dengan aturan atau tata tertib karena rasa yakin terhadap pihak yang berwenang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tentu saja akan memberikan kesan dan pandangan negatif terhadap citra kepolisian.⁶

Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut PROPAM adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana atau staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada di bawah KAPOLRI terhadap kasus pelanggaran profesi atau pelanggaran kode etik yang terjadi.⁷ Propam Polri seharusnya dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas (perlindungan) untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran profesi dan kode etik di lapangan.

⁶Lawrence M. Friedman, *American law: An introduction, 2nd Edition (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Penerjemah Wishnu Bahsuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, Hlm 314.

⁷Sadjiyono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Yogyakarta, Laks Bang Mediatama, 2008, Hlm 87-89.

Oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan profesi Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.⁸

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berarti telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka anggota kepolisian tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan persaan dimana suatu hal harus berjalan sesuai dengan aturan atau tata tertip karena rasa yakin terhadap pihak yang berwenang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian ini tentu saja akan memberikan kesan dan pandangan negatif terhadap citra kepolisian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum POLDA SUMBAR terdapat beberapa oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan. Pada umumnya kasus yang mereka lakukan seperti memukul atau melakukan kekerasan lain yang bersifat fisik atau psikis terhadap tersangka yang sedang dalam proses penahanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar, kasus tersebut diantaranya adalah dugaan kasus penyiksaan terhadap Andi, peristiwa ini terjadi pada 27 Desember

⁸*Ibid.*

2019, Andi (57), seorang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan, ditangkap dan ditahan oleh petugas Polda Sumbar terkait dengan tuduhan tindak pidana pembunuhan terhadap Alm. DS sejak tanggal 02 November – 05 Desember 2019. Diduga selama proses penyidikan dan penahanan tersebut, tersangka mengalami praktik-praktik penganiayaan berupa pemukulan dan intimidasi agar tersangka mengakui tindak pidana yang disangkakan tersebut, yang mana akibat dari dugaan praktik penyiksaan tersebut, tersangka mengalami luka-luka pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya, Kasus ini terjadi di daerah VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Dan kasus lainnya adalah seorang oknum polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang tersangka pelecehan seksual yang bernama Faisal (57), Faisal ditangkap dan ditahan selama 5 hari. Peristiwa ini terjadi pada 15 juni 2019. Ia merupakan tersangka pelecehan seksual di daerah Batang Tabik, Payakumbuh, selama dalam proses penyidikan Faisal mengalami penyiksaan disekujur tubuhnya dibagian kantong matanya tanpa menghitam.

Tindakan tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang menyalahi aturan hukum. Anggota kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak seharusnya melakukan tindakan tersebut, hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KODE
ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP TAHANAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatra Barat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana peran Propam dalam upaya penegakan hukum dan kode etik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan?
- b. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Propam Polda Sumbar dalam melaksanakan penegakan hukum dan kode etik terhadap oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan dalam proses penyidikan.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Propam Polda Sumbar dalam melaksanakan penegakan hukum dan kode etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bagi penulis sangat diharapkan mampu memberikan masukan bagi perkembangan hukum khususnya dalam penegakan hukum pidana, dan juga dapat memberikan manfaat yang diterima sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- c. Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- d. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.
- e. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, khususnya dalam hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan masukan, gambaran, atau menambah wawasan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa melakukan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi masukan bagi kepolisian dalam penegakan hukum

terhadap anggota Polri yang melakukan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap tahanan dalam proses penyidikan di Polda Sumbar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.⁹

1. Metode Pendekatan Masalah

Untuk melangkapi bahan serta jawaban yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis* (empiris) yaitu dalam pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan atau yang terdapat didalam masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 7.

¹⁰*Ibid*, Hlm 30.

¹¹Aminiddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis mencari data-data primer dan sekunder yang digunakan dalam metode sebagai berikut:

a). Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara melakukan penelitian lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi dan dari bahan kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer.¹² Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Librari Bresearch*). Data tersebut berupa:

a). Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang mempunyai sifat mengikat terhadap individu atau masyarakat. Serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan

¹²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 54.

putusan hakim.¹³ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini sangat erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan penelitian ini berasal dari literatur atau hasil

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers: 2010, Hlm 14.

penulisan para sarjana berupa buku-buku, skripsi, tesis, majalah, kamus-kamus dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersiernya berupa :

1. Perpustakaan hukum universitas Andalas.
2. Perpustakaan pusat universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b). Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, ensiklopedia, dokumen dan majalah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara ini akan dilakukan dengan Bapak Aipda Andi Firmansyah, S.H. selaku anggota Polisi dari Divisi Propam Polda Sumbar.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat yaitu dengan mengkaji, menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di bagian Propam Polda Sumbar, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan, pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

c. Pengumpulan Data (*Purposive sampling*)

Salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Untuk menentukan sampel yang diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan oleh peneliti sendiri.

5. Pengolahan Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Editing

Setelah peneliti mengumpulkan data-data di lapangan, selanjutnya peneliti mengolah data dengan cara meneliti dan memilah hasil wawancara dan data-data selanjutnya dilakukan editing sehingga hasil penelitian dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.¹⁴ Data yang telah diperoleh dilapangan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang diperoleh akan dilakukan analisis data agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yakni suatu cara melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat, kemudian ditarik kesimpulan serta dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

¹⁴Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Gafinda Persada: 2004, Hlm 169.